



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Batg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah kumulasi verai gugat antara: [REDACTED]

[REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kakatua No.

13 Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten

Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

[REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1,

pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kakatua, No.

13, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten

Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 1 dari 8 Hal.



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; **DUDUK**

PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tertanggal 03 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 1 Januari 1996 di Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, sehingga sampai saat ini para Penggugat belum memiliki buku nikah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Tergugat adalah ayah kandung Penggugat, diwakilkan kepada Imam Samad untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Emas berupa cincin 10 gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Tergugat;



4. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan dan halangan pernikahan lainnya; **Bahwa sepanjang usia pernikahan Penggugat dan suami Penggugat** tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak:

a. [REDACTED]

5. Bahwa selama \pm 20 tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;

6. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat, maka diperlukan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 15 tahun;

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

9. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat secara

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 3 dari 8 Hal.



lahir batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami, kepergian Tergugat tersebut samoi saat ini sudah lima tahun lebihh tanpa tanda-tanda akan kembali, bahkan Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, Jony John bin Say Tapi kepada Penggugat, Ratna Haruna binti Haruna;
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 4 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dating menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Batg Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan majelis hakim, Penggugat tidak datang menghadap serta tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah dipersidangan, meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk menghadap ke persidangan selanjutnya.

Bahwa oleh karena persekot biaya telah habis, maka atas perintah Majelis, Panitera Pengadilan Agama Bantaeng telah mengirimkan Surat Teguran tertanggal 18 Januari 2017 agar Penggugat menambah panjar biaya perkara serta penyampaian yang isinya bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak datang untuk menambah panjar biaya perkara, maka perkara tersebut akan dicoret;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 5 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 6 dari 8 Hal.



Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara yang dibayarkan Penggugat telah habis, dan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng telah melakukan teguran kepada Penggugat mengenai panjar biaya perkara yang telah habis, namun berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Agama Bantaeng menyatakan bahwa hingga batas waktu yang ditetapkan, Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya; **Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata** bahwa untuk beracara perdata dikenakan biaya-biaya, biaya tersebut untuk dipergunakan dalam proses selama beracara (vide RBg. Pasal 145 ayat (4)), maka oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka proses beracara tidak dapat dilanjutkan. Oleh karenanya, perkara tersebut harus dibatalkan. Dengan dibatalkannya perkara tersebut, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 218/Pdt. G/2016/PA Batg Hal. 7 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Putusan Nomor 218/Pdt. G/2016/PA Batg Hal. 8 dari 8 Hal.



1. Membatalkan perkara Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Batg;2.

Memerintahkan panitera pengadilan Agama Bantaeng untuk

mencoret perkara tersebut dari register perkara;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil awal 1438 Hijriyah, oleh kami [REDACTED], SH. sebagai Ketua Majelis serta [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis Hakim,



[Redacted]

Hakim Anggota I,

[Redacted]

Hakim Anggota II,

[Redacted]

Panitera Pengganti,

[Redacted]

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00-
4.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6.	Jumlah	: Rp. 491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)